Taswiq: Jurnal Manajemen dan Bisnis Syariah
ISSN 3090-1332 (e)
Vol. 2 No. 1, Januari 2026
DOI: https://jurnal.inkadha.ac.id/index.php/taswiq

Analisis Riba, Gharar, dan Maisir dalam Bisnis Digital: Tantangan dan Peluang dalam Perspektif Bisnis Islam

Nilla Novita Dewi[1], Tiara Rahma Wati[2], Rahadatul Aisyi Rahmadhany[3], Nazwa Lisanul Khasanah[4], Jefik Zulfikar Hafizd[5],
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
[1]nilanovitadewi@gmail.com, [2]tiararahma23456@gmail.com ,
[3]rahadatulhany@gmail.com, [4]nazwa2255888@gmail.com, [5] jefik@uinssc.ac.id

Abstract:

This article aims to analyse the presence of elements of riba, gharar, and maysir in digital business practices and to propose solutions to address them from an Islamic business perspective. This study employs a qualitative approach, utilizing a literature review method to gather data from primary and secondary sources, including academic journals, books, fatwas issued by the DSN-MUI, and other sources of Islamic law. The theories employed encompass the principles of muamalah in Islam as well as the framework of Sharia business ethics. The research findings indicate that digital business practices may contain elements of riba in online payment and lending systems, gharar in the lack of clarity in contracts on digital platforms, and maysir in the form of betting-based games. The proposed solutions include designing Sharia-based contracts, educating digital business operators on Islamic business practices, and strengthening Sharia regulations by the relevant authorities. The academic contribution of this article is to enrich the literature on Sharia digital economics and to serve as an initial reference in the development of digital business models that align with Islamic principles.

Keywords: Digital business; Usury; Gharar; Gambling. *Islamic business.*

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan unsur riba, gharar, dan maysir dalam praktik bisnis digital serta menawarkan solusi untuk mengatasinya berdasarkan perspektif bisnis Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, mengumpulkan data dari literatur primer dan sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, fatwa DSN-MUI, dan sumber hukum Islam lainnya. Teori yang digunakan mencakup prinsipprinsip muamalah dalam Islam serta kerangka etika bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bisnis digital berpotensi mengandung unsur riba dalam sistem pembayaran dan pinjaman online, gharar dalam ketidakjelasan akad pada platform digital, serta maysir dalam bentuk game berbasis taruhan. Solusi yang ditawarkan meliputi rekayasa akad berbasis syariah, edukasi pelaku usaha digital tentang bisnis Islam, serta penguatan regulasi syariah oleh otoritas terkait. Kontribusi akademik dari artikel ini adalah memperkaya kajian literatur tentang ekonomi digital syariah dan menjadi referensi awal dalam pengembangan model bisnis digital yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kata Kunci: Bisnis digital; Riba; Gharar; Maisir. *Bisnis islam*

PENDAHULUAN

Perubahan signifikan dalam lanskap bisnis global telah dipicu oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kemunculan berbagai platform digital seperti ecommerce, fintech, cryptocurrency, serta aplikasi berbasis blockchain membuka peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha dan konsumen untuk menjalankan transaksi dengan lebih cepat, efisien, dan tanpa batas geografis.1 Namun, di balik kemudahan dan kecepatan tersebut, muncul tantangan etis dan hukum yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam konteks bisnis Islam yang mengedepankan prinsip-prinsip syariah.

Dalam perspektif Islam, setiap aktivitas bisnis harus berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan. Oleh karena itu, transaksi bisnis yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi/perjudian) dilarang secara tegas karena dinilai dapat merugikan salah satu pihak, menimbulkan ketidakpastian, dan menciptakan ketimpangan ekonomi.[2] Masalahnya, berbagai bentuk praktik dalam bisnis digital modern cenderung mengandung unsur-unsur tersebut secara tersembunyi maupun eksplisit.

Fenomena riba dalam bisnis digital dapat ditemukan dalam skema pinjaman online (pinjol) yang mengenakan bunga tinggi, model bisnis paylater, dan sistem monetisasi yang berbasis bunga.1 Demikian pula, praktik gharar sering kali muncul dalam transaksi online yang tidak transparan, misalnya dalam terms and conditions yang tidak dipahami konsumen, atau dalam kontrak digital yang mengandung banyak ketidakjelasan.2 Adapun maisir menjelma dalam bentuk investasi spekulatif seperti binary option, NFT, hingga game online berbasis reward yang menyerupai perjudian.

Dalam menghadapi fenomena ini, dunia usaha Muslim dihadapkan pada dilema antara mengikuti arus kemajuan teknologi dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Peran bisnis digital dalam menggerakkan roda ekonomi tidak dapat disangkal, tetapi di sisi lain, bisnis tersebut harus mampu meminimalisir potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam. Hal ini menjadi urgensi tersendiri bagi kalangan

[1] Nina Nursari, Ending Solehudin, and Nasrudin Nasrudin, "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2, no. 2 (2024): 14–27.
[2] Atik Devi Kusuma et al., "Gharar Dalam Transaksi Ekonomi: Analisis Hukum Islam Dan Implikasinya," *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 2, no. 6 (2024): 140–152.

akademisi, praktisi bisnis, serta regulator syariah untuk mengevaluasi secara kritis model bisnis digital kontemporer.3

Berbagai studi menunjukkan bahwa penyimpangan syariah dalam bisnis digital lebih sering disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku bisnis terhadap hukum Islam serta absennya pedoman yang komprehensif dalam menyusun model bisnis yang sesuai syariah. Selain itu, sistem regulasi di berbagai negara mayoritas Muslim belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan berbasis syariah dalam menilai aktivitas digital, sehingga praktikpraktik non-syariah masih terus berlangsung tanpa ada sanksi atau penyadaran yang memadai. Di tengah tantangan tersebut, sejumlah inisiatif mulai bermunculan untuk menyusun kerangka bisnis digital yang sesuai syariah. Di antaranya adalah pengembangan fintech syariah, sertifikasi halal untuk platform digital, hingga penguatan literasi syariah di kalangan pelaku bisnis dan pengguna. Selain itu, lembaga fatwa seperti DSN-MUI di Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa yang relevan untuk mengatur produk keuangan digital sesuai prinsip syariah, meskipun penerapannya masih bersifat terbatas.

Penerapan prinsip syariah dalam bisnis digital harus didasarkan pada upaya ijtihad kontemporer yang mampu memahami karakteristik teknologi modern dan mengadaptasikan hukum Islam secara kontekstual. Dalam hal ini, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga pragmatis, yang mempertemukan nilai-nilai syariah dengan kebutuhan masyarakat digital.4 Prinsip al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan umum) menjadi landasan penting untuk menjawab dinamika bisnis digital tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan.

Lebih jauh, tantangan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis digital juga menyangkut soal etika korporasi dan tanggung jawab sosial. Banyak perusahaan digital yang hanya berorientasi pada profit tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan spiritual dari produknya. Padahal, dalam bisnis Islam, orientasi keberkahan dan keadilan sosial merupakan elemen yang tak terpisahkan dari kesuksesan bisnis itu sendiri. Oleh

[3] Farah Qalbia and M Reza Saputra, "Transformasi Digital Dan Kewirausahaan Syariah Di Era Modernitas: Peluang Dan Tantangan Dalam Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi* 2, no. 2 (2024): 389–406.

[4] Abdullah A Afifi and Afifi Fauzi Abbas, "Worldview Islam Dalam Aktualisasi Moderasi Beragama Yang Berkemajuan Di Era Disrupsi Digital," *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies* 4, no. 1 (2023): 23–34.

karena itu, paradigma bisnis berbasis syariah perlu diinternalisasi secara menyeluruh dalam ekosistem digital.

Analisis terhadap unsur riba, gharar, dan maisir dalam bisnis digital tidak hanya penting dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi praktik dan kebijakan. Penelitian ini menjadi krusial dalam membantu pelaku bisnis menyusun model bisnis yang bebas dari elemenelemen haram serta memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Di samping itu, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi bisnis digital yang sejalan dengan prinsipprinsip Islam.5

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bentuk-bentuk riba, gharar, dan maisir dalam praktik bisnis digital kontemporer, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku bisnis Muslim, serta menawarkan solusi yang aplikatif dalam bingkai ekonomi Islam. Dengan mengkaji berbagai literatur klasik dan kontemporer, serta menelaah praktik nyata di lapangan, artikel ini mencoba memberikan alternatif pendekatan bisnis digital yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini berangkat dari premis bahwa keberhasilan bisnis digital dalam kerangka Islam tidak hanya bergantung pada adaptasi teknologi, tetapi juga pada penguatan integritas moral dan hukum syariah dalam setiap lini aktivitasnya. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, perumusan model bisnis digital syariah yang aplikatif dan mudah diadopsi akan memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi umat dan kepercayaan publik terhadap ekonomi syariah.

Dengan demikian, artikel ini menjadi kontribusi akademik yang berupaya menjembatani kesenjangan antara kemajuan teknologi digital dan prinsip-prinsip hukum bisnis Islam. Harapannya, temuan dan gagasan yang ditawarkan dapat menjadi landasan awal bagi perumusan regulasi dan praktik bisnis digital yang etis, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat dalam bingkai syariah.

[5] Achmad Syawal Nurhidayatullah and Oman Fathurohman SW, "MAQASID SHARIAH AS A FRAMEWORK FOR NON-BANK FINANCIAL PRODUCT INNOVATION IN THE DIGITAL ERA: MAQASHID SYARIAH SEBAGAI KERANGKA KERJA UNTUK INOVASI PRODUK KEUANGAN NON BANK DALAM ERA DIGITAL," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 5 (2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengkaji dan memahami fenomena riba, gharar, dan maisir dalam konteks bisnis digital secara mendalam melalui sudut pandang normatif Islam. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menggali teori-teori dan pandangan para ulama serta regulasi terkait dari berbagai sumber literatur yang kredibel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup sumber-sumber utama dalam Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwafatwa resmi seperti yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, laporan riset, serta publikasi lainnya yang berkaitan dengan bisnis digital, ekonomi Islam, dan kajian fiqh muamalah kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan kualitatif melalui pendekatan content analysis, dengan tujuan memahami kandungan serta makna normatif dari konsep riba, gharar, dan maisir dalam berbagai praktik bisnis digital. Selain itu, analisis komparatif juga digunakan untuk menelaah perbedaan pandangan ulama atau institusi terhadap isu-isu kontemporer dalam bisnis digital, sehingga dapat dirumuskan solusi yang aplikatif dan sesuai dengan prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara etimologis, kata "riba" (al-riba) berarti peningkatan (al-ziyadah). Dalam bahasa Arab, riba juga mencakup makna pertumbuhan (al-munu), kenaikan (al-uluw), ketinggian (al-rifah), dan penambahan (al-rima), yang merujuk pada tambahan terhadap pokok modal, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Secara terminologis, banyak ahli telah memberikan definisi tentang riba. Dalam istilah, riba merujuk pada pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjaman yang dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan.6 Riba merupakan kelebihan yang disyaratkan dalam suatu transaksi bisnis tanpa adanya imbalan yang dibenarkan secara syar'i atas

[6] Akram Ista et al., "Riba, Gharar, Dan Maysir Dalam Sistem Ekonomi," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (2024): 315–330.

tambahan tersebut. Dalam konteks ekonomi, riba merujuk pada keuntungan lebih atau surplus yang diterima oleh pemberi pinjaman dari pihak peminjam, yang melebihi jumlah pokok pinjaman, sebagai kompensasi atas penangguhan pembayaran atau pengalokasian sebagian dana untuk jangka waktu tertentu.

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana dikutip oleh Afzalurrahman, inti dari riba terletak pada adanya kelebihan, baik dalam bentuk barang maupun uang. Sementara itu, Allama Mahmud al-Hasan Taunki menyatakan bahwa riba adalah segala bentuk tambahan atau kelebihan. Jika dalam suatu akad pertukaran barang (barter), salah satu pihak meminta lebih dari satu barang sebagai ganti atas satu jenis barang yang sama, maka hal tersebut tergolong riba.

Anwar Iqbal Quresy mengemukakan bahwa riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi bisnis tanpa adanya iwadh (pengganti) yang sah menurut syariat atas tambahan tersebut. Riba muncul dalam bentuk kelebihan dalam transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan prinsipprinsip muamalah. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa riba adalah kelebihan yang diperoleh dalam transaksi jual beli atau pinjaman, baik berupa uang maupun barang, yang ditentukan sebagai syarat oleh pihak yang memberi pinjaman.7

Jenis-Jenis Riba

Pada bagian ini dijelaskan mengenai hasil penelitian. Hasil penelitian harus terkait dengan tujuan penelitian yang telah dicantumkan sebelumnya.[8] Hasil penelitian juga merupakan jawaban dari perumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Tabel dan grafik yang disajikan harus informatif. Tabel dapat berupa rekapitulasi dari berbagai data sehingga informatif. Tidak perlu memasukkan tabel yang dihasilkan dari program pengolahan data statistic, jika memang diperlukan silakan diletakan pada bagian lampiran.[9]

Dalam fikih muamalah, jenis riba dibagi menjadi empat yaitu: 1 Riba fadl terjadi dalam pertukaran dua barang sejenis namun dengan takaran atau ukuran yang berbeda,

[7] Muhammad Esa Parasastia, Mashudi Yusuf, and Abdul Rofiq, "KONSEP AL-QURâ€™AN TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK," *SAMAWAT: JOURNAL OF HADITH AND QURANIC STUDIES* 6, no. 1 (2022).
[8] Kamal Naser dan Luiz Moutinho, "Strategic marketing management: the case of Islamic banks," *International Journal of Bank Marketing* 15, no. 6 (1997): 187–203.
[9] Wawan Susanto, Novrida Qudsi Lutfillah, dan Yuyun Widiastuti, "Implementation Of Murabahah Product Marketing Strategy Of Sharia Public Financing Bank (Bpr Sharia)," *Manajemen dan Bisnis* 16, no. 2 (2017).

di mana salah satu pihak menetapkan syarat adanya kelebihan dalam pertukaran tersebut. Larangan ini berlaku pada perbedaan nilai atau ukuran barang yang ditukar, meskipun jenisnya sama. Contohnya adalah pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, atau beras dengan beras, jika salah satu pihak mensyaratkan jumlah yang lebih banyak dari pihak lainnya. Rasulullah Saw. Bersabda: *"Dari Ubadah bin As-Samit ra, Rasulullah Saw. bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus dalam jumlah yang sama, tunai, dan diserahkan secara langsung. Namun jika jenisnya berbeda, maka jual beli boleh dilakukan sesuai keinginan, asalkan dilakukan secara tunai."* (HR. Muslim)

Riba qardhi adalah jenis riba yang terjadi ketika seseorang memberikan pinjaman dengan syarat adanya keuntungan atau tambahan dari pihak yang berutang. Contohnya, jika Umar meminjam uang sebesar Rp1.000.000 dari Budi, lalu Budi mensyaratkan agar Umar mengembalikannya sebesar Rp1.200.000, maka tambahan tersebut tergolong riba.Larangan terhadap riba jenis ini didasarkan pada sabda Rasulullah Saw :*"Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan adalah riba."* (HR. Al-Baihaqi)

Riba Yad Riba, yad yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Riba Yad muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi (emas. perak, dan bahan pangan) maupun yang bukan ribawi, di mana terdapat perbedaan nilai transaksi bila penyerahan salah satu atau kedua-duanya diserahkan di kemudian hari. Dengan kata lain, pada riba yad terdapat dua persyaratan dalam transaksi tersebut yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan dua skema yaitu kontan atau kredit.[10]

Riba nasi'ah adalah bentuk riba yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis maupun tidak sejenis, atau dalam transaksi jual beli, di mana pembayaran dilakukan secara ditunda dan penjual mensyaratkan adanya tambahan sebagai kompensasi atas penundaan tersebut. Riba ini muncul akibat adanya transaksi jual beli secara tempo atau cicilan. Rasulullah Saw. bersabda: *"Dari Samurah bin Jundub Ra., sesungguhnya Nabi Saw. melarang jual beli hewan dengan pembayaran yang diakhirkan."* (HR. Lima Ahli Hadis).[11]

[10] Ipandang Ipandang and Andi Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020): 1080–1090.
[11] Mohammad Patri Arifin and Misaeropa Misaeropa, "Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba," *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2019): 135–163.

Larangan Riba (Usury)

Pada bagian ini merupakan pemberian makna pada hasil yang didapatkan serta dikaitkan dengan teori yang telah dipersiapkan pada bagian kajian teori.[12] Pada bagian ini digunakan untuk menjawab serta membuktikan hipotesis penelitian maupun membahas hasil penelitian (jika penelitian observasi). Pada bagian pembahasan ini dapat muncul hal menarik, seperti temuan-temuan yang belum dapat dijawab pada penelitian ini. Hal ini dapat menjadi peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan.

Larangan terhadap riba berlandaskan pada sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam aktivitas keuangan. Salah satu alasan utama pelarangan ini adalah karena riba berpotensi menekan dan merugikan pihak yang berutang.

Dalam Al-Qur'an, Allah dengan tegas melarang praktik riba dan menggolongkannya sebagai salah satu dosa besar. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan adalah Surah Al-Baqarah (2:275), yang menyatakan bahwa orang-orang yang memakan riba akan bangkit seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Hal ini disebabkan anggapan mereka bahwa riba sama dengan jual beli, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bagi mereka yang berhenti setelah mengetahui larangan dari Allah, maka apa yang telah mereka ambil sebelumnya tidak dipermasalahkan, dan urusannya diserahkan kepada Allah. Namun, siapa yang tetap melakukannya, maka ia termasuk penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.

Selain Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan tegas mengenai larangan riba. Dalam sebuah hadits riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat pelaku riba, pihak yang memberikan riba, penulis akadnya, serta para saksinya. Beliau bersabda: 'Mereka semua sama (dosanya).' " Hadits ini menunjukkan betapa seriusnya pandangan Islam terhadap praktik riba, mencakup semua pihak yang terlibat dalam transaksi riba. 13 Larangan riba bertujuan untuk mencegah penindasan ekonomi, di mana pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar tidak boleh mengambil keuntungan berlebihan dari pihak yang lebih lemah.

[12] P Rajan Varadarajan dan Satish Jayachandran, "Marketing strategy: an assessment of the state of the field and outlook," *Journal of the academy of marketing science* 27 (1999): 120–43.
[13] Karina Alifiana Karunia, "Riba Perspektif Sejarah Dan Religiusitas," *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 2 (2020): 113–126.

Gharar

Istilah "al-gharar" dalam bahasa Arab merupakan bentuk isim mashdar dari kata (غرر), yang memiliki makna berkaitan dengan kekurangan, risiko (al-khathr), serta perbuatan yang dapat membawa pada kerugian atau ketidakjelasan. Gharar mencakup segala sesuatu yang dapat menipu manusia, seperti harta, kemewahan, kekuasaan, keinginan hawa nafsu, dan hal-hal serupa. Konsep ini juga mencakup segala bentuk penipuan atau tindakan yang dimaksudkan untuk merugikan pihak lain.14

Gharar secara khusus merujuk pada situasi di mana suatu hal tidak memiliki kepastian atau kejelasan. Sebuah akad dianggap mengandung gharar apabila terdapat unsur penipuan akibat ketidakpastian, baik terkait keberadaan objek akad, jumlahnya, maupun proses penyerahannya. Sementara itu, menurut Abdul Halim Hasan, frasa "memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil" berarti mengambil harta milik orang lain melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, meskipun pemilik harta tersebut merelakan atau menyerahkannya dengan sukarela.

Dalam Islam, gharar terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kadar ketidakjelasan dan aspek akad yang terlibat. yaitu sebagai berikut : 15 Gharar fahisy atau gharar besar. Gharar jenis ini mengandung unsur ketidakpastian yang sangat tinggi dan bersifat mendominasi dalam suatu akad. Biasanya terjadi ketika objek transaksi tidak jelas keberadaannya, sifatnya, atau tidak dimiliki oleh penjual saat akad berlangsung. Contoh nyata gharar besar adalah menjual ikan yang masih berada di laut atau menjual barang yang belum dimiliki dan tidak dijelaskan bentuk maupun spesifikasinya. Karena potensi merugikannya tinggi, gharar fahisy dilarang keras dalam Islam dan dapat membatalkan akad.

Gharar yasir atau gharar kecil, yaitu ketidakjelasan yang dianggap ringan dan tidak signifikan dalam memengaruhi keabsahan transaksi. Gharar jenis ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan sulit dihindari. Misalnya, membeli makanan kemasan tanpa mengetahui jumlah isi yang sangat kecil variasinya, atau membeli baju tanpa tahu jumlah benang yang digunakan. Selama tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian besar, gharar yasir tetap dibolehkan dalam akad muamalah.

Gharar fi al-ma'qud 'alaih, yaitu gharar yang terdapat pada objek akad. Dalam jenis ini, objek yang diperjualbelikan tidak dijelaskan dengan baik, baik dari segi bentuk,

[14] Frilla Gunariah et al., "Perbandingan Fikih Tentang Gharar," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 161– 174.
[15] Muthia Azzahra et al., "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi," *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1, no. 4 (2024): 145–153.

jumlah, maupun kualitasnya. Contohnya adalah menjual rumah yang belum dibangun tanpa detail desain atau ukuran yang jelas. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pembeli mengenai apa yang akan diterimanya kelak.

Gharar fi ats-tsaman, yaitu gharar yang berkaitan dengan harga dalam transaksi. Ketidakjelasan harga atau penundaan kesepakatan nilai transaksi bisa termasuk dalam kategori ini. Contohnya adalah akad jual beli yang tidak menyebutkan harga secara pasti atau menggunakan istilah "nanti dibicarakan belakangan". Praktik semacam ini berpotensi menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli.

Gharar fi ar-ridha atau gharar dalam kerelaan pihak-pihak yang bertransaksi. Ini terjadi ketika salah satu pihak tidak memahami atau tidak menyadari seluruh isi dan konsekuensi akad, sehingga kerelaan (ridha) yang menjadi syarat sahnya transaksi dipertanyakan. Contoh dari jenis ini adalah ketika seseorang membeli suatu barang secara terburu-buru tanpa diberi penjelasan yang cukup tentang kondisi barang tersebut.

Salah satu alasan utama pelarangan gharar dalam Islam adalah untuk menjaga semua pihak dalam transaksi dari risiko yang tidak diketahui dan kemungkinan kerugian. Ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan atau tidak memperoleh hasil sesuai harapan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar ajaran Islam. Misalnya, menjual barang yang belum dimiliki, belum berwujud, atau melakukan transaksi tanpa memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi barang termasuk dalam bentuk gharar. Selain itu, larangan terhadap gharar juga bertujuan untuk mendorong terwujudnya praktik bisnis yang jujur dan transparan.16

Secara umum, larangan terhadap gharar dalam syariah menunjukkan tekad Islam dalam menegakkan keadilan, keterbukaan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Dengan menolak segala bentuk ketidakpastian dan praktik spekulatif, prinsip syariah bertujuan membangun iklim bisnis yang lebih beretika dan berkesinambungan.

Maisir

Maisir adalah jenis transaksi yang bergantung pada situasi yang tidak pasti dan mengandung unsur spekulasi atau untung-untungan. Istilah maisir memiliki makna yang sepadan dengan qimar. Menurut Muhammad Ayub, keduanya merujuk pada aktivitas

[16] Musaiyana Musaiyana and Ahmad Fathonih, "Moral Dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadits," *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 4, no. 3 (2025): 5595–5609.

permainan yang bergantung pada peluang atau nasib (game of chance). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian.17 Pendapat Ulama Tentang Maisir

Hasbi ash-Shiddieqy mendefinisikan judi sebagai segala jenis permainan yang mengandung unsur menang dan kalah, di mana pihak yang kalah diwajibkan menyerahkan sejumlah uang atau barang yang telah disepakati sebelumnya sebagai bentuk taruhan kepada pihak yang menang.

Syekh Muhammad Rasyid Ridha menjelaskan bahwa maisir adalah suatu bentuk permainan yang bertujuan memperoleh keuntungan tanpa perlu usaha keras atau pemikiran yang mendalam.

At-Tabarsi, seorang mufasir dari kalangan Syiah Imamiah pada abad ke-6 Hijriah, menjelaskan bahwa maisir adalah jenis permainan di mana pemenangnya memperoleh uang atau barang tanpa melalui usaha yang layak, dan permainan semacam ini berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalam kemiskinan. Bahkan permainan anakanak pun bisa termasuk maisir jika mengandung unsur taruhan.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya Al-Halal Wal-Haram Fil Islam menyatakan bahwa judi adalah segala bentuk permainan yang melibatkan unsur taruhan. Sementara itu, menurut penulis Al-Munjid, maisir atau judi didefinisikan sebagai permainan yang mensyaratkan pihak yang menang berhak mengambil sesuatu baik berupa uang maupun barang dari pihak yang kalah.

Maisir, atau perjudian, merupakan suatu bentuk aktivitas yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur spekulasi dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Terdapat beberapa jenis maisir yang umum dikenal diantaranya : Maisir Murni, yaitu perjudian yang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan tanpa adanya usaha atau keterampilan, seperti permainan dadu atau undian berhadiah. Maisir campuran, yakni aktivitas yang tampak seperti permainan keterampilan, tetapi tetap mengandung unsur taruhan dan spekulasi, seperti pertandingan yang dipertaruhkan uang atau hadiah di antara para pemain. Maisir terselubung, yaitu bentuk perjudian yang disamarkan dalam kegiatan lain, seperti arisan berantai atau skema piramida yang menjanjikan keuntungan besar tanpa kepastian. Semua bentuk maisir ini dilarang dalam Islam karena

[17] Dina Ilham Nurjanah et al., "Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah," *Al-fiqh* 2, no. 3 (2024): 159–166.

menimbulkan kerugian, perselisihan, serta dapat merusak moral dan tatanan sosial masyarakat.18

Salah satu alasan utama mengapa maisir dilarang adalah karena karakteristiknya yang sangat spekulatif dan penuh ketidakpastian. Dalam praktik perjudian, hasil sepenuhnya ditentukan oleh keberuntungan, bukan oleh usaha nyata atau keterampilan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang menjadi nilai dasar dalam Islam. Al-Qur'an secara tegas melarang maisir dalam Surah Al-Maidah (5:90), yang menyatakan: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk dari perbuatan setan. Maka jauhilah hal-hal tersebut agar kamu beruntung."18

Bisnis Digital

Bisnis digital merupakan suatu model usaha yang memanfaatkan teknologi digital, terutama internet, dalam menjalankan kegiatan bisnis serta membangun interaksi dengan konsumen dan mitra usaha. Aktivitas ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi, pemasaran, distribusi, penjualan, hingga pelayanan pelanggan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pelaku usaha dapat meningkatkan efisiensi operasional, menyederhanakan proses bisnis, dan memperluas cakupan pasar.serta menciptakan nilai tambah bagi pelanggan.19

E-commerce (Perdagangan Elektronik) E-commerce adalah salah satu komponen penting dalam ekosistem bisnis digital. Melalui platform ini, perusahaan dapat menawarkan dan menjual produk maupun jasa secara daring kepada konsumen. di seluruh dunia.20 Hal ini memungkinkan penjualan tanpa batasan geografis, menghemat biaya operasional, dan meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan.

Digital Marketing (Pemasaran Digital) Pemasaran digital adalah proses promosi produk atau jasa melalui berbagai media digital seperti website, platform media sosial, email, dan mesin pencari, dengan tujuan menjangkau target audiens secara tepat. Dengan

[18] Irjus Indrawan and Miftahul Jannah, "MAISIR DALAM EKONOMI SYARI'AH SERTA KAITANNYA DENGAN PERJUDIAN," *Jotika Journal In Management and Entrepreneurship* 4, no. 2 (2025): 89–98. [18] Nurmaini Nurmaini and Mohd Winario, "Fiqih Perjudian: Analisis Terhadap Lotere Dan Undian Dari Perspektif Syariah," *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 1, no. 2 (2024): 13–17.

[19] Anas Malik et al., "Analisis Strategi Pemasaran Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 10 (2024): 7155–7169.

[20] Ahmad Fahrur Rozi and Mochamad Aldianza, "E-Commerce Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Dan Perannya Untuk Meningkatkan Penghasilan Masyarakat," *IJEN: Indonesian Journal of Economy and Education Economy* (2024): 246–273.

menerapkan strategi digital marketing yang tepat, perusahaan dapat menjangkau calon pelanggan secara lebih efisien serta memperkuat hubungan dengan mereka.21

Analitik bisnis merupakan proses mengumpulkan, memodelkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dalam konteks bisnis digital, analitik ini sangat penting untuk memahami pola perilaku konsumen, memperkirakan arah pasar, serta meningkatkan efisiensi operasional bisnis.22

Transformasi digital adalah proses perubahan menyeluruh dalam sebuah organisasi melalui penerapan teknologi digital untuk merombak model bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperbarui cara menjalin interaksi dengan pelanggan.23 Transformasi digital menjadi kunci sukses bagi bisnis yang ingin tetap relevan dan kompetitif dalam era digital.

Konsep Riba, Gharar, dan Maisir dalam Bisnis Digital

Dalam konteks bisnis digital, riba, gharar, dan maysir merupakan isu penting yang harus diperhatikan agar aktivitas usaha tetap sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga unsur ini dilarang dalam Islam karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Seiring dengan perkembangan teknologi, praktik-praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir semakin mudah ditemui dalam berbagai layanan digital, mulai dari sistem pinjaman online hingga model investasi dan permainan daring.24 Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis digital untuk memahami bagaimana ketiga konsep ini bekerja dan bagaimana menghindarinya dalam praktik usaha sehari-hari.

Riba dalam bisnis digital umumnya muncul dalam bentuk bunga atau keuntungan tambahan yang dibebankan secara tidak adil kepada konsumen. Hal ini dapat ditemukan dalam layanan pinjaman online atau fintech lending yang mengenakan bunga tinggi dan biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara transparan. Bahkan dalam transaksi e-commerce, jika terdapat biaya tersembunyi yang tidak diinformasikan di awal, hal itu juga

[21] Reggina Wike Anjani, "Implementasi Digital Marketing Dalam Mengembangkan Strategi Bisnis Digital Di Era Transformasi Digital," *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research* 1, no. 1 (2024): 29–40.
[22] Neng Susi Susilawati Sugiana and Bertha Musty, "Analisis Data Sistem Informasi Monitoring Marketing; Tools Pengambilan Keputusan Strategic," *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi* 12, no. 2 (2023): 696–708.
[23] Almasari Aksenta et al., *LITERASI DIGITAL: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 Dan Sociaty 5.0* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
[24] Imron Mustofa, "Dinamika Konsep Gharar Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 5 (2024): 477–497.

dapat termasuk dalam kategori riba.25 Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam karena memberikan keuntungan sepihak bagi penyedia layanan dan menambah beban kepada pengguna.

Gharar dan maysir juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Contohnya dapat dilihat pada investasi aset digital seperti kripto, yang nilainya sangat fluktuatif dan tidak memiliki kepastian hasil. Begitu juga dengan perdagangan digital yang tidak memberikan penjelasan memadai tentang risiko yang terlibat. Sementara itu, maysir muncul dalam bentuk aktivitas perjudian atau permainan berhadiah yang menuntut peserta untuk membayar guna memperoleh kesempatan menang, seperti SMS berhadiah atau kuis berbayar. Ketika unsur spekulasi dan untung-untungan menjadi dasar transaksi, maka kegiatan tersebut tergolong maysir dan tidak dibenarkan dalam Islam.26 Ketiga unsur ini jika tidak dihindari dapat merusak nilai keadilan dalam bisnis digital dan menimbulkan ketimpangan ekonomi yang merugikan masyarakat luas.

Bisnis Islam

Bisnis syariah, juga disebut sebagai bisnis Islam, mengacu pada kegiatan bisnis yang didasarkan pada prinsip dan pedoman hukum Islam (Syariah). Tujuan bisnis syariah adalah untuk mencapai tujuan hukum Islam, yaitu untuk menjaga kesejahteraan dan kemakmuran semua pihak yang terlibat, serta mencegah tindakan dan praktik yang berbahaya.27 Etika dan Moral dalam Bisnis Islam

Akhlak dan Integritas, Moral sangat penting dalam bisnis Islam karena membentuk prinsip dan praktik etika yang mengarahkan operasi komersial. Syariah, juga dikenal sebagai hukum Islam, menekankan pentingnya integritas moral dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis.28

[25] Nursari, Solehudin, and Nasrudin, "Praktik Riba Dan Gagal Bayar Pinjaman Online: Ancaman Pada Reputasi Dan Kredibilitas Nasabah Di Era Digital."

[26] Maulana Pensi Ega Saputra et al., "KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT TRANSAKSI ELEKTRONIK," *Journal of Social and Economics Research* 6, no. 1 (2024): 1734–1747.

[27] Siti Femilivia Aisyah, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2024): 49–61.

[28] Dea Larasati Husodo, Ghina Najla Afifah, and Lia Uzliawati, "Dinamika Perkembangan Prinsip Akuntansi Syariah: Teori Akuntansi Sebagai Pilar Transformasi," *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 7, no. 2 (2024): 239–250.

Transparasi dan Keadilan, Dalam bisnis syariah, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan keadilan bagi semua pihak. Transparansi memastikan bahwa seluruh transaksi dan aktivitas dilakukan secara adil dan terbuka, yang penting untuk membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, investor, dan badan pengatur.29 Ini sangat penting dalam bisnis syariah, di mana prinsip-prinsip hukum Islam menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan keadilan dalam setiap transaksi. Singkatnya, transparansi sangat penting dalam bisnis Syariah untuk menjaga kepercayaan, menjamin keadilan, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip Syariah.

Tanggung Jawab Sosial, Pada bisnis syariah, konsep tanggung jawab sosial berakar kuat pada prinsip-prinsip Islam dan menekankan betapa pentingnya menyeimbangkan tujuan keuangan dengan kesejahteraan sosial.30 Dalam operasionalnya, badan usaha syariah diharapkan dapat mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan daripada hanya mengejar keuntungan. Konsep ini disebut sebagai "Maqasid alSyariah", atau "tujuan akhir Syariah". Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa tujuan utama bisnis adalah untuk memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat selain menghasilkan keuntungan. 31

Instrumen Keuangan dalam Bisnis Islam

Mudharabah (Kemitraan) Mudharabah adalah konsep kemitraan dalam bisnis syariah yang melibatkan upaya kolaboratif antara dua pihak: pemilik modal (Shahib al-mal) dan pelaku usaha (Mudharib). Kemitraan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan (al-ribh) melalui usaha usaha bersama, dengan keuntungan yang dibagikan sesuai kesepakatan dalam akad.32

[29] Muhammad Syahrul Hidayat, Agus Eko Sujianto, and Binti Nur Asiyah, "Mengkaji Sistem Keuangan Berbasis Teknologi Blockchain Dalam Ekonomi Moneter Islam," *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 1, no. 3 (2023): 305–323.

[30] Muhammad Misbakul Munir, "Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah Dalam Hukum Islam," *Jurnal Kajian Islam Modern* 10, no. 01 (2023): 34–45.

[31] Adhy Firdaus, Siti Pratiwi Husain, and Djoko Soelistya, "Etika Bisnis Syariah" (PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2024).

[32] Aireni Ratnasari and Syukron Suwardi, "Pembiayaan Mudharabah Sebagai Alternatif Pendanaan Bagi Pelaku Industri Halal," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2024): 89– 99. [33] Dina Marni et al., "Akad Syirkah Dalam Fikih Muamalat: Konsep, Prinsip, Dan Implementasi Dalam Ekonomi Islam Di KKoperasi STAI As-Sunnah Deli Serdang: Akad Syirkah Dalam Fikih Muamalat: Konsep, Prinsip, Dan Implementasi Dalam Ekonomi Islam Di Koperasi STAI As-Sunnah Deli Ser," *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 1 (2025): 16–31.

Musyarakah (Kerjasama) Musyarakah adalah kontrak di mana dua atau lebih orang menyumbangkan modal dan tenaga kerja untuk suatu usaha. Masing-masing mitra dalam kolaborasi ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan perusahaan. Masing-masing mitra memiliki hak suara dalam pengelolaan perusahaan, dan keuntungan dan kerugian dibagi rata.33

Murabahah (Jual Beli) Pada perbankan dan keuangan Islam, khususnya dalam pembiayaan usaha, murabahah adalah mekanisme pembiayaan yang melibatkan penjualan dan pembelian aset atau barang dengan harga yang disepakati dan dengan margin keuntungan tambahan. Prinsip jual beli yang diizinkan dalam hukum Islam adalah dasar dari mekanisme ini.33 Larangan dalam Bisnis Islam

Riba (Bunga) adalah istilah yang mengacu pada kebiasaan membayar bunga kepada seseorang untuk pinjaman atau investasi. Bunga dilarang dalam syariah karena dianggap sebagai riba. Untuk menghindari bunga, lembaga keuangan syariah menggunakan metode seperti bagi hasil dan mudharabah.

Gharar (Ketidakpastian) : Untuk menghindari gharar, lembaga keuangan syariah harus memastikan transaksinya jelas dan transparan.

Maisir (Perjudian) : Maisir mengacu pada praktik perjudian atau spekulasi; secara syariah, perjudian dilarang. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa transaksi mereka didasarkan pada aktivitas ekonomi riil, bukan spekulasi atau perjudian.
Tantangan dan Peluang Bisnis Digital dalam Perspektif Islam

Tantangan Bisnis Digital dalam Islam Bisnis digital dalam Islam juga menghadapi beberapa tantangan yang unik dan perlu diperhatikan oleh para pelaku bisnis. Beberapa tantangan utama dalam bisnis digital dalam Islam meliputi: Kepatuhan terhadap Prinsip Hukum Syariah. Dalam Islam, bisnis digital wajib dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur riba, gharar, dan maisir. Hal ini bisa menjadi tantangan, karena sebagian praktik umum dalam bisnis digital berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, para pelaku usaha perlu memastikan bahwa operasional bisnis mereka tidak menyimpang dari ketentuan syariah dan menjauhi aktivitas yang dilarang.

[33] Nirmadarningsih Hiya, Saparuddin Siregar, and Sanusi Gazali Pane, "Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada Bank Syariah Indonesia," *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 4, no. 1 (2022): 70–73.

Keamanan dan Perlindungan Data Pribadi. Dalam bisnis digital, aktivitas seperti pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan data pribadi merupakan hal yang umum dilakukan. Tantangan utamanya adalah memastikan data tersebut tetap aman dan terlindungi dari penyalahgunaan atau pelanggaran. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib menerapkan sistem keamanan yang andal serta mematuhi aturan perlindungan data untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi pengguna.34

Tingginya Tingkat Persaingan. Dunia bisnis digital memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, dengan banyak pelaku usaha berlomba-lomba menarik minat konsumen. Bagi pelaku bisnis digital berbasis Islam, tantangan ini harus dihadapi tanpa mengabaikan nilai-nilai integritas, kualitas layanan, serta kejujuran dalam menjalankan usahanya.35

Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Konsumen. Salah satu tantangan dalam bisnis digital berbasis Islam adalah membangun pemahaman dan kesadaran konsumen terhadap nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnis digital. Pelaku usaha perlu menyampaikan informasi produk dan layanan secara transparan serta mengedukasi konsumen mengenai pentingnya memilih bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah. Kebijakan dan peraturan pemerintah di sektor bisnis digital dapat memberikan pengaruh besar terhadap jalannya bisnis digital berbasis Islam. Tantangan yang dihadapi meliputi kewajiban untuk memahami serta menaati aturan yang berlaku, sekaligus berkontribusi dalam proses penyusunan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dalam konteks digital.

Pelaku usaha dalam bisnis digital berbasis Islam perlu merespons berbagai tantangan tersebut dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, memiliki pemahaman yang kuat tentang hukum syariah, serta menyadari peran dan tanggung jawab sosial mereka sebagai seorang muslim. Upaya seperti peningkatan edukasi, pengembangan riset, serta dialog yang konstruktif antara pelaku bisnis, lembaga syariah, dan pemerintah, dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan yang ada sekaligus mendorong pertumbuhan

[34] Sinta Dewi Rosadi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia," *Yustisia* 5, no. 1 (2016): 35–53.

[35] Wiji Nurasih, Mhd Rasidin, and Doli Witro, "Islam Dan Etika Bermedia Sosial Bagi Generasi Milenial: Telaah Surat Al-'Asr," *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 16, no. 1 (2020): 149–178.

bisnis digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.36 Peluang Bisnis Digital dalam Islam

Bisnis digital dalam perspektif Islam memberikan banyak peluang menarik bagi para wirausahawan Muslim. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, berbagai sektor dan model usaha kini dapat dijalankan dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Berikut ini adalah beberapa bentuk peluang dalam dunia bisnis digital yang sesuai dengan prinsip Islam. 37

E-commerce (Perdagangan Elektronik). E-commerce merupakan salah satu peluang bisnis digital yang potensial dalam Islam. Para pelaku usaha dapat memanfaatkan platform online untuk memasarkan produk-produk halal, seperti makanan, pakaian, kosmetik, dan lainnya. Dalam menjalankan usaha ini, penting untuk menjamin bahwa produk yang ditawarkan halal dan autentik, serta menjalankan transaksi sesuai dengan etika dan ketentuan hukum syariah.39

Edukasi Online. Peluang bisnis digital lainnya dalam Islam adalah pengembangan platform pembelajaran daring yang menyajikan materi dan kursus sesuai dengan ajaran Islam. Kontennya dapat mencakup pembelajaran bahasa Arab, kajian keislaman, serta pengembangan diri yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Selain itu, platform ini juga dapat menyediakan materi pendidikan Islam yang dirancang khusus untuk anak-anak.

Aplikasi dan Layanan Keuangan Syariah. Dalam dunia bisnis digital, terdapat peluang untuk mengembangkan berbagai aplikasi dan layanan keuangan yang berbasis syariah, seperti aplikasi perbankan Islam, platform investasi halal, serta aplikasi untuk pembayaran zakat dan sedekah. Inisiatif ini memudahkan umat Muslim dalam mengatur dan melakukan transaksi keuangan yang sejalan dengan prinsipprinsip syariah.38

Pembayaran Elektronik dan Dompet Digital Syariah. Bisnis digital juga memiliki potensi dalam menciptakan sistem pembayaran non-tunai berbasis syariah,39 seperti

[36] Heriyanto Heriyanto and Taufiq Taufiq, "Nilai-Nilai Ekonomi Dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (2024): 24–37.

[37] Kumara Adji Kusuma, "Buku Ajar Pengantar Bisnis Digital Dalam Perspektif Islam," *Umsida Press* (2023): 1–168. [39] Nala Amalia et al., "Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi," *Sharing: Journal of Islamic Economics Management and Business* 2, no. 2 (2023): 142– 156.

[38] Mukharom Mukharom, Ahmad Dwi Nuryanto, and Khaidar Alifika El Ula, "Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital" (2024).

[39] Qonita Hidayati and Rifqil Khairi, "Etika Bisnis Islami Dalam E-Commerce: Mengintegrasikan Teknologi Dan Nilai-Nilai Syariah," *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability* 1, no. 2 (2024): 29–35.

epayment dan dompet digital Islami. Solusi ini menjadi alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi transaksi digital dan pengelolaan keuangan yang aman dan sesuai aturan Islam.

Kesempatan dalam bisnis digital berbasis Islam meliputi berbagai sektor dan jenis usaha yang dapat dikembangkan dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah serta nilai-nilai keislaman. Sangat penting untuk menjamin bahwa kegiatan bisnis digital tersebut selaras dengan hukum Islam dan membawa manfaat bagi umat Muslim maupun masyarakat secara umum.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis keberadaan unsur riba, gharar, dan maisir dalam praktik bisnis digital kontemporer serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip bisnis Islam. Kajian ini menemukan bahwa perkembangan teknologi digital telah menciptakan model bisnis baru yang berpotensi mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti sistem pembayaran berbasis bunga (riba), ketidakjelasan informasi dalam kontrak digital (gharar), dan praktik spekulatif dalam aset kripto atau perdagangan derivatif (maisir). Ketiga unsur ini menjadi tantangan utama dalam memastikan kepatuhan bisnis digital terhadap prinsip syariah.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menyoroti adanya peluang besar bagi pengembangan bisnis digital berbasis syariah. Inovasi seperti smart contract, teknologi blockchain, dan platform peer-to-peer lending berbasis syariah dapat digunakan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang transparan, adil, dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, integrasi prinsip bisnis Islam ke dalam regulasi dan tata kelola digital dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas pasar industri halal global.

Penelitian ini menyarankan pentingnya peningkatan literasi digital syariah bagi pelaku usaha, regulator, dan masyarakat luas agar dapat mengidentifikasi serta menghindari praktik bisnis yang tidak sesuai dengan syariah. Selain itu, dibutuhkan kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan otoritas keuangan untuk merancang kebijakan dan instrumen bisnis digital yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan pendekatan yang komprehensif, bisnis digital tidak hanya dapat tumbuh secara berkelanjutan, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi yang beretika dan berkeadilan.

Meskipun kajian ini masih bersifat konseptual dan memerlukan penelitian empiris lanjutan, temuan ini memberikan fondasi penting bagi pengembangan kerangka kerja

bisnis digital syariah di masa depan. Dengan demikian, diharapkan transformasi digital dapat diarahkan untuk mendukung tujuan ekonomi Islam dan mewujudkan keadilan sosial di era digital.

REFERENSI

Abdel-Hadi, Laila. "The level of effective organizational climate in Jordanian intermediate university colleges in light of the variables of communication and digital technology." *Technium Social Sciences Journal* 71 (2025): 25–39.

Burns, John, dan Robert W Scapens. "Conceptualizing management accounting change: an institutional framework." *Management accounting research* 11, no. 1 (2000): 3–25.

Cespedes, Frank V, dan Nigel F Piercy. "Implementing marketing strategy." *Journal of Marketing Management* 12, no. 1–3 (1996): 135–60.

Dawood, Mohammed Salman. "Evidence from Emerging Markets on the Effects of Integrated Reporting and Corporate Governance on the Quality of Financial and Non-Financial Reports." *Technium Social Sciences Journal* 71 (2025): 1–9.

Ghergut-Babii, Alexandra-Niculina, dan Gabriela Poleac. "Understanding hybrid journalism: the emergence of the jinfluencer phenomenon." *Technium Social Sciences Journal* 71 (2025): 97–106.

Kaplan, Robert S. "Management accounting (1984-1994): development of new practice and theory." *Management Accounting Research* 5, no. 3–4 (1994): 247–60.

———. "Management accounting (1984-1994): development of new practice and theory." *Management Accounting Research* 5, no. 3–4 (1994): 247–60.

Naser, Kamal, dan Luiz Moutinho. "Strategic marketing management: the case of Islamic banks." *International Journal of Bank Marketing* 15, no. 6 (1997): 187–203.

Srisusilawati, Popon, Intan Manggaala Wijayanti, Habibi Nurul Yaqin, dan Nanik Eprianti. "Marketing Strategy in Building Brand Image and Strengthening the Foundation of Sharia Bank." *International Journal of Professional Business Review: Int. J. Prof. Bus. Rev.* 8, no. 5 (2023): 106.

Susanto, Wawan, Novrida Qudsi Lutfillah, dan Yuyun Widiastuti. "Implementation Of Murabahah Product Marketing Strategy Of Sharia Public Financing Bank (Bpr Sharia)." *Manajemen dan Bisnis* 16, no. 2 (2017).

Suwiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Cet.2. Yogyakatra: Pustaka Pelajar, 2016.

Varadarajan, P Rajan, dan Satish Jayachandran. "Marketing strategy: an assessment of the state of the field and outlook." *Journal of the academy of marketing science* 27 (1999): 120–43.

Wahyu, A Rio Makkulau, dan Wirani Aisiyah Anwar. "Management of Zakat at BAZNAS Regency Sidrap During COVID-19's Pandemic." *jurnal iqtisaduna*, 2020, 1–12.